



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PEMOHON ASLI, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1430 H. nomor : 1793/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan / pendidikan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, umur 5 tahun dan ANAK 2, umur 3 tahun 8 bulan sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun dan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu, menjenguk dan memberi kasih sayang kepada kedua anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 3.1. Nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dictum nomor 2 (dua) minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;
 - 3.2. Nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon pada tanggal 6 Pebruari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1430 H. nomor : 1793/Pdt.G/2008/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Maret 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1430 H. nomor : 1793/Pdt.G/2008/PA.Sby., setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan hukum sendiri sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon / Terbanding dalam surat permohonannya dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sebagai suami istri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Hakim tingkat pertama pada sidang keempat, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding, mengalami keretakan rumah tangga. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya mulai pertengahan Januari 2008 Pemohon / Terbanding pulang kerumah orang tuanya, meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai dengan sekarang mereka sudah hidup berpisah selama satu tahun lebih. Hal ini telah diakui oleh

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon /Pembanding, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 8 September 2008 dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri, telah pula diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, baik dari Pemohon / Terbanding maupun dari Termohon / Pembanding yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, hanya penyebabnya yang berbeda, menurut Pemohon / Terbanding antara lain karena Termohon / Pembanding sering berbicara yang menyakitkan hati Pemohon / Terbanding dan sifat Termohon / Pembanding yang terlalu keras. Sedangkan menurut Termohon / Pembanding antara lain karena Pemohon / Terbanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon / Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, dan sejak itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AL MAR’AH BAINAL Fiqh WAL QANUN, halaman 100, yang menyatakan :

Artinya : “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "TASRIH BI IHSAN" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pembanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa mengenai hak hadlonah atau hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap dua orang anak hasil perkawinan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding yang bernama :

1. ANAK 1, umur 5 tahun ;
2. ANAK 2, umur 3 tahun ;

Oleh karena hak hadlonah terhadap anak-anak tersebut telah diperebutkan oleh ayah dan ibunya, sebagaimana dalam berita acara sidang kelima tanggal 15 September 2008, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, adalah sudah tepat dan benar. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini sejalan dengan Hadits Rosulullah SAW. yang tersebut dalam kitab Subulus Salam juz III, halaman 227 :

Artinya : “Dari Abdullah bin Amir r.a., bahwa seorang perempuan berkata : Ya, Rasulullah sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah yang jadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud hendak memisahkan anakku dari saya. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya : “Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim)”.

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka dalam perkara a quo Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai ibu dari anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah yang lebih berhak untuk disertai sebagai pemegang hak hadlonah atas anak-anaknya tersebut sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut mumayyiz berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dipandang memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugas hadlonah, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kifayatul Akhiyar II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan perkara a quo, yang menyatakan :

Artinya : “Dan syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak hadlonah dari tangan ibu“.

Dengan catatan bahwa pemberian hak hadlonah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tersebut, tidak mengurangi hak Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai ayahnya untuk berkomunikasi / berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut melakukan pembinaan / bimbingan terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) kedua orang anak tersebut di atas adalah tetap menjadi tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 15 (lima belas) mengenai nafkah kedua orang anak, nafkah iddah dan nafkah madliyah selama sembilan bulan, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya belum mempertimbangkan permintaan tunjangan nafkah bagi Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sampai kawin lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dan berdasarkan berita acara sidang kedubelas tanggal 15 Desember 2008, yang dinyatakan dicabut oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah tentang kenaikan tunjangan 25% dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan cerai diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, sedangkan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak terbukti berbuat nusyuz, sekalipun Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak menuntut mut'ah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 278 K/Ag/1997 tanggal 26 Agustus 1998, Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada bekas suami untuk membayar mut'ah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebagai konpensasi dari tuntutan tunjangan nafkah bagi Penggugat Rekonpensi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : "Kepada wanita- wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa".

Dan pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 49 :

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya" ;

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya- tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHU AL ISLAMIYYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula".

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama atas alasan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka yang patut dan layak kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding diwajibkan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1430 H. nomor : 1793/Pdt.G/2008/PA.Sby. dapat dipertahankan namun amarnya dalam rekonpensi harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terjadi adanya pendapat yang berbeda yaitu pendapat Hakim Tinggi nama Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. yang berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dapat diperoleh pengertian bahwa apabila sepasang suami isteri bercerai, dan dari perkawinannya mempunyai anak yang belum mumayyiz (belum umur 12 tahun), maka isterinya lebih berhak hadlonah terhadap anak tersebut dari pada mantan suaminya. Apabila anak tersebut sudah mencapai mumayyiz, maka hak hadlonahnya diserahkan kepada orang tua yang dipilih oleh anak tersebut. Hal ini bukan berarti hak hadlonah seorang ibu terhadap anaknya hanya dibatasi sampai umur 12 tahun, karena batas usia 12 tahun hanyalah batasan usia seorang anak pada umumnya sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan pada saat anak mencapai usia 12 tahun, belum tentu anak tersebut memilih bapaknya, mungkin tetap memilih tinggal dengan ibunya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim yang bersangkutan, hak hadlonah seorang ibu terhadap anaknya tidak perlu dibatasi dengan waktu, karena apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang tidak ada yang tahu, batas waktu hak hadlonah seorang ibu terhadap anaknya, apabila anak tersebut

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih orang tua yang lain atau apabila ada putusan Pengadilan Agama yang mencabut hak hadlonahnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban biaya pemeliharaan anak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada bapak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa, atau kawin atau anak tersebut mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda (dissenting opinion) tentang hal tersebut di atas, namun demi terciptanya rasa keadilan, maka pendapat Hakim tinggi terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusan perkara ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon / Pembanding dapat diterima ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1430 H. nomor : 1793/Pdt.G/2008/PA.Sby., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak roj'i kepada Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) atas 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 5 tahun ;
 - b. ANAK 2, umur 3 tahun ;sampai anak tersebut mumayyiz atau umur 12 tahun dan tetap memberi hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk dapat bertemu, menjenguk dan memberi kasih sayang kepada kedua anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) ;
 - Nafkah Madliyah selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp.
6.000,-
- Redaksi : Rp.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-

- Pemberkasan _____ : _____ Rp. _____

50.000,-

Jumlah _____ : _____ Rp.

61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. : 93/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)